

ABSTRAK PERATURAN

SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN - SISTEM INFORMASI - PENGADAAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 56/PMK.03/2019 TANGGAL 7 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 499)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan dan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.03/2018 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengadaan Sistem Informasi untuk Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33); Perpres RI No. 40 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 74); Permenkeu RI No. 109/PMK.03/2018 (BN Tahun 2018 No. 1233);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan mengenai perencanaan dan persiapan pengadaan sistem informasi meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan analisis kebutuhan;
- b. menyusun spesifikasi teknis/kak;
- c. menyusun dan menetapkan pelaku pengadaan;
- d. menyusun dan menetapkan rup;
- e. menyusun dan menetapkan dpp; dan
- f. menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan penyedia.

Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai metode pemilihan penyedia sistem informasi, dan pelaksanaan kontrak dan pembayaran.

CATATAN : - Dalam hal pemilihan Penyedia Pengadaan Sistem Informasi belum dapat dilakukan melalui system pengadaan secara elektronik, pemilihan Penyedia dilakukan secara konvensional.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2019.